



PUTUSAN

Nomor 351/PID.SUS/2024/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI HERRY YANTO Panggilan HADI
Alias DOMPET Bin ABDULLAH
Tempat lahir : Kuranji;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kuranji, Kenagarian Guguak VIII
Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima
Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 351/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 351/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Agustus 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2024 Nomor: Reg.Perkara PDM- 51/PYKBH/06/2024 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024 Nomor Register Perkara: PDM- 51 /PYKBH/06/2024 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG



1. Menyatakan terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket di duga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di simpan dalam kantong kresek warna hitam, seberat 24,74 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh empat gram) ditimbang dengan kantong pembungkus
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam 083877576417

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana training warna hitam.
- 1 (satu) helai switer warna abu - abu.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam nomor Polisi BA 4490 CN nama pemilik MUHAMMAD SYAHBUDI

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAHBUDI



4. Membebani Terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Herry Yanto Pgl Hadi Alias Dompot Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket di duga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di simpan dalam kantong kresek warna hitam, seberat 24,74 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh empat gram) ditimbang dengan kantong pembungkus;
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merk **samsung** warna hitam 083877576417;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) helai celana training warna hitam;
- 4) 1 (satu) helai switer warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG



- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- 6) 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam nomor Polisi BA 4490 CN nama pemilik MUHAMMAD SYAHBUDI

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syahbudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 4 September 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh dan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 September 2024 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 5 September 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pyh, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di simpan dalam kantong kresek warna hitam, seberat 24,74 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh empat gram) ditimbang dengan kantong pembungkus
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam 083877576417Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam.
 - 1 (satu) helai switer warna abu - abu.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat streat warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam nomor Polisi BA 4490 CN nama pemilik MUHAMMAD SYAHBUDI

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAHBUDI

4. Membebani Terdakwa HADI HERRY YANTO Pgl. HADI Als. DOMPET Bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memberi alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah keliru dalam menerapkan hukum yang diterapkan dalam perkara Terdakwa, karena seharusnya perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding dan surat-surat lain serta Memori Banding Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sesuai pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.sus/2024/PN Pdg, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Kami Surachmat, S.H.,M.H. sebagai hakim Ketua, Rita Elsy,S.H.,M.H.,dan Heriyenti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rita Elsy, S.H.,M.H.,

Surachmat, S.H.,M.H.

Heriyenti, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Risnawati, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 351/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)